

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai manusia yang bermakhluk sosial sudah kodratnya untuk saling membutuhkan, dan tidak bisa lepas dari kebergantungan terhadap orang lain atau sesamanya. Islam juga telah berpesan bahwa sebagai umat manusia harus bisa mengulurkan tangan untuk membatu sesama yang membutuhkan. Maksudnya sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong antar sesama apalagi antara umat Islam. Berbagai macam bentuk pertolongan, seperti dalam bentuk uang, tenaga ataupun jasa. Dimana untuk mendapatkan rezeki, banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang berusaha dengan bekerja secara individu ada pula yang berusaha secara berkelompok.

Pada umumnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan atau upah dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.¹ Dalam buku fiqh Muamalah para ulama memperbolehkan mengambil upah dari aktivitas yang di anggap sebagai perbuatan baik yang sifatnya ibadah atau perwujudan kepada Allah.²Setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak

¹Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 280.

²Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 281.

atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan *syari'* (Allah dan Rasulullah).³

Semakin pesatnya teknologi pada era digital saat ini perkembangan industri transportasi pun ikut berkembang, banyak perusahaan yang menyediakan aplikasi transportasi online. Transportasi sendiri merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ketempat lain.

Transportasi *online* adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini, salah satu transportasi *online* yang muncul saat ini yaitu go-jek.⁴ Dalam Driver go-jek biasanya driver akan mengerjakan sesuatu atas perintah konsumen dengan sebuah akad sesuai pada aplikasi go-jek, setelah perintah itu dilaksanakan oleh pihak Driver tersebut akan mendapat bayaran atas jasa dari konsumen. Maka dari itu akad yang dapat diberlakukan antara konsumen dengan driver ialah akad ijarah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 311 berbunyi Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta'jir meskipun ma'jir tidak digunakan.⁶ Upah mengupah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Tetapi dalam

³Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). 118.

⁴Ayu Aziah, Ponpon Rabia Adawia, *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif*, Jurnal Humaniora, No. 2, Vol 18, 150.

⁵Nadhira Wahyu Adityarani, Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, No. 2, Vol 1, 42.

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 81.

pekerjaan menjadi Driver gojek tidaklah mudah dimana ada konsumen yang menghilang atau tidak bisa dihubungi oleh Driver gojek sedangkan akadnya sudah terjadisehingga menyebabkan kerugian kepada pihak driver gojek dalam pembiayaan sesuatu yang sudah dipesan seperti makanan.

Sehingga berdasarkan paparan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut dengan judul “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Jasa Gojek di Pamekasan Jawa Timur Perspektif KHES”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari konteks penelitian di atas maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem yang berlaku pada jasa gojek di Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi pada driver gojek?
3. Bagaimana kalau terjadi pembatalan secara sepihak?
4. Apa yang menjadi alasan terjadinya pembatalan sepihak?
5. Bagaimana Kompensasi bagi konsumen gojek yang membatalkan secara sepihak?
6. Bagaimana perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada jasa gojek di pamekasan jawa timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem yang berlaku pada jasa gojek di Pamekasan
2. Untukmengetahuimplementasi pada driver gojek

3. Untuk mengetahui kalau terjadi pembatalan secara sepihak
4. Untuk mengetahui alasan terjadinya pembatalan sepihak
5. Untuk mengetahui Kompensasi bagi konsumen gojek yang membatalkan secara sepihak
6. Untuk mengetahui Perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah tentang pembatalan sepihak oleh konsumen pada jasa gojek di pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dari beberapa kalangan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, yaitu agar mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses ijarah jasa gojek di Kota Pamekasan. Sekaligus melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada. Sehingga akan menumbuhkan motivasi terhadap peneliti, yang betapa pentingnya pemahaman terhadap kompilasi hukum ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonomi yang salah satunya ijarah jasa gojek.
2. Bagi masyarakat yaitu untuk menambah pengetahuan tentang praktik ijarah jasa gojek dengan baik dan benar sehingga akan terjalin hubungan baik antara jasa gojek dengan konsumen dalam sistem pengupahan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) madura yaitu untuk menambah literatur di perpustakaan IAIN madura sehingga dapat menambah referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, untuk mengetahui bahwa pengetahuan hukum islam sangat penting dalam praktik perekonomian misalnya dalam melakukan pengupahan jasa gojek.

E. Definisi Istilah

Pada definisi operasional ini penelitian memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Ijarah adalah sebuah istilah dari upah-mengupah atau sewa-menyewa. Yang berarti upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain atau jasa dari seseorang dengan memberi ganti atau imbalan sebagai pengganti menurut syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau Tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. menurut dharmesta jasa adalah suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud yang di lakukan untuk melayani konsumen.⁷
3. Konsumen yaitu setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan orang lain maupun makhluk hidup lainnya untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.⁸
4. Gojek adalah perusahaan teknologi asal indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek online.

⁷Rahmi Yuliana, *Analisis Pengaruh Strategi Service Recovery Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Semarang*, Jurnal Stie Semarang, No2, Vol 4, 41.

⁸Sarah selfina kuahaty, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Pengabdian Hukum, No.2 Vol 1, .65.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu salah satu bentuk positivisasi hukum islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹

⁹Nashihul Ibad Elhas. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*. Jurnal Al-Tsaman, No. Vol ., 62.